



## PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Ihsan Kamil<sup>1✉</sup>, Siti Ngainnur Rohmah<sup>2</sup>, Ali Aminulloh<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

<sup>2</sup> Hukum Tatanegara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: [ihsankamil480@gmail.com](mailto:ihsankamil480@gmail.com)<sup>1✉</sup>, [siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id](mailto:siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id)<sup>2</sup>,

[aminulloh@iai-alzaytun.ac.id](mailto:aminulloh@iai-alzaytun.ac.id)<sup>3</sup>

---

### Abstrak

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi, dan untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf di Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf dengan sistem muzara'ah dengan sistem bagi hasil pihak pengelola mendapat bagian 50 persen dan Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi mendapatkan 50 persen setelah dipotong modal yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi. Kerjasama pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ini sudah memenuhi syarat-syarat muzara'ah yakni berakal (mumayyiz), kejelasan tanaman yang akan ditanam dalam hal ini (padi), dan pembagian hasil panen. Ditinjau dari hukum positif bahwa kerjasama antara Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi dan pengelola sudah sesuai pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, karena memiliki fungsi sosial yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan dan pengembangan, wakaf produktif, Yayasan Rindang Indonesia*

### Abstract

Waqf is a religious institution in Islam that has a direct functional relationship with efforts to solve social and humanitarian problems, such as alleviating poverty and empowering the economy of the people. The purpose of this research is to determine the management of waqf at the Rindang Indonesia Foundation, Bekasi City, and to determine the use of waqf land at the Rindang Indonesia Foundation, Bekasi City in terms of Islamic law and positive law. The research method used is qualitative with an empirical juridical approach, namely analyzing problems that have been formulated by combining primary, secondary and tertiary legal materials. The research results are reviewed from Islamic law in the implementation of waqf land management using the muzara'ah system with a profit sharing system, the management gets a 50 percent share and the Rindang Indonesia Foundation in Bekasi City gets 50 percent after deducting the capital issued by the Rindang Indonesia Foundation in Bekasi City. This cooperation in managing and developing waqf land has fulfilled the muzara'ah requirements, namely being sensible (mumayyiz), clarity of the crops to be planted in this case (rice), and sharing of the harvest. Judging from positive law, the collaboration between the Bekasi City Rindang Indonesia Foundation and the management is in accordance with article 6 of the Basic Agrarian Law, because it has a social function, namely to improve the welfare of the community.

**Keywords:** *Management and development, productive waqf, Rindang Indonesia Foundation*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal yang dianut oleh masyarakat global dan merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Jumlah pemeluk agama Islam di muka bumi saat ini sekitar seperempat penduduk dunia. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sejarah wakaf di Indonesia sudah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia. Kebutuhan masjid pada masa awal penyiaran Islam berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam priode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan (Itang et al., 2017).

Wakaf sudah ada pada masa Rasulullah dengan adanya pembangunan-pembangunan untuk masyarakat pada saat itu. Sesuai perkembangan zaman, wakaf pun semakin berkembang hingga masa sekarang ini, dan kita bisa nikmati hasil dari wakaf hingga sekarang. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, disamping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat, bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, juga untuk kepentingan agama, sosial, maupun ekonomi (Rozalinda, 2015). Kata wakaf digunakan dalam Al-Qur'an empat kali dalam tiga surat yaitu QS. Al-Imran ayat 92, QS. Al-Baqarah ayat 267, dan QS. Al-Baqarah ayat 261. Ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, "dan tahanlah mereka (ditempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya".

QS. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji." (Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya).

Di dalam ayat-ayat lalu Allah memberikan gambaran yang seharusnya bagi orang yang mengeluarkan infak harta, yakni harus ikut Ikhlas karena Allah, berniat mensucikan diri dan menjauhkan perasaan riya'. Setelah Allah menjelaskan sikap yang seharusnya dipakai oleh orang yang menginfakkan hartanya, yakni tidak menyebut-nyebut amalnya dan tidak menyakiti, makagambaran Allah Itu sangat jelas, yang didalamnya terkandung tuntunan yang berkait dengan si pemberi infak dan cara-cara memberikannya (Al-Maraghi, 1987 : 68).

Lalu Allah menjelaskan tentang jenis harta yang akan di infakkan oleh yang bersangkutan. Yakni, hendaknya harta tersebut dari jenis yang paling baik dan disenangi oleh pemberi, agar tuntunan dan nasihat infak di jalan Allah ini menjadi bulat dan sempurna, seperti penjelasan Surat Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu". (Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya).

Terdapat suatu Riwayat yang menyatakan latar belakang turunnya ayat ini. Yakni Sebagian kaum muslimin menginfakkan sedekah , terdiri dari kurma kasar (jelek). Ada pula Riwayat yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang sengaja memilih kurmanya, lalu ia memisahkan kurma yang baik-baik pada suatu tempat. apabila datang orang yang meminta zakat padanya, ia memberinya dengan kurma yang paling jelek. Kita juga dilarang menghunuskan barang sedekah (zakat) hanya dengan barang-barang yang tidak baik. Di lain pihak, kita dilarang memaksakan si pemberi sedekah (zakat) hanya dengan barang yang paling baik saja (Al-Maraghi, 1987 : 69). Rasullullah SAW. Telah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman yang artinya:

"Beritahukanlah kepada mereka, bahwa diwajibkan atas mereka membayar zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya, kemudian diberikan kepada kaum fakir miskin. Hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang baik-baik." (Quraish Shihab, 2011).

Jadi, kewajiban dalam mengeluarkan zakat adalah mengambil kualitas pertengahan. Bagaimana kalian bisa memilih yang jelek-jelek, lalu khusus disedekahkan. Bukankah kalian sendiri tidak mau menerimanya? Sungguh perbuatan kalian itu berarti sama dengan orang yang mengambil sambil memejamkan mata, sehingga ia tidak melihat aib yang diambilnya, dan tentunya, semua orang tidak akan menerimanya kecuali orang yang tidak waras (Al-Maraghi, 1987).

Bukankah kamu sendiri melihat bahwa hadiah jelek itu tidak bisa diterima melainkan jika dilakukan dengan memejamkan mata atau meremehkan orang yang diberi hadiah. Memberikan barang yang jelek kepada orang lain, adalah karena pihak pemberi tidak menghormati pihak yang diberi. Akan halnya orang yang mau menerimanya dengan mata

terpejam, penerimanya itu karna ia takut atau sangat membutuhkan. Sedang Allah tidak membutuhkan infak kalian, dan bagi-Nya tidak perlu berbasa-basi (Al-Maraghi, 1987)

Sungguh Allah itu Maha Kaya, tidak membutuhkan infak kalian. Allah memerintahkan kalian berbuat seperti itu hanya untuk kemaslahatan kalian sendiri. Janganlah kalian mendekatkan diri kepada Allah dengan barang-barang tertolak yang jelek. Allah Maha Terpuji atas karunia-karunia-Nya yang teragung. Dan pujian yang paling baik bagi keagungan-Nya adalah menjaga agar barang yang akan kita infakkan itu barang yang baik, yang dikaruniakan Allah kepada kita (Al-Maraghi, 1987). QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui." (Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya).

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta karena dorongan mendapatkan Ridha Allah dan balasan yang baik dari-Nya, seperti orang yang menanam satu biji di tanah yang sangat subur. Lalu benih tersebut membuahakan tujuh bulir (tagkai), yang setiap bulir akan menumbuhkan serratus bebijian. Hal ini seperti dapat kita saksikan dalam tetumbuhan yang berbiji, seperti jagung, gandum, padi, dan lain sebagainya (Al-Maraghi, 1993 : 54). Ibnu Majah mengeluarkan sebuah hadis dari ali dann abu Darda, yang menceritakan tentang Rasullullah SAW. yang mengatakan, "siapa saja yangb menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tinggal dirumahnya, maka setiap dirham yang ia infakkan menjadi tujuh ratus dirham (pahalanya). Dan siapa saja yang ikut berperang di jalan Allah, kemudian menginfakkan hartanya untuk itu, maka bagi setiap dirham akan menjadi tujuh ratus kali dirham di hari kiamat esok."

Mu'az bin Jabal meriwayatkan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan menginfakkan harta bendanya, Allah telah menyediakan pahala dari Gudang Rahmat-Nya, yang pahala tersebut tidak putus-putusnya (mengalir terus). Sungguh, Allah SWT. Mempunyai kemudrahan yang tak terbatas. Pemberian-Nya tidak bisa dihitung atau dibatasi. Allah Maha Mengetahui, untuk siapa pahala yang dilipat gandakan ini. Yakni, ditujukan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk meninggikan Kalimatul-Haq dan mendidik umat dengan didikan akhlak agama dan keutamaan yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan, baik didunia atau kelak jika mereka Kembali ke akhirat. Apabila pengaruh infak ini telah membekas, hingga agamanya menjadi kuat di antara mereka, dan seluruh umat merasakan kebahagiaan, berarti mereka semua telah mengecap hasil yang membawa kebaikan yang melimpah kepada mereka (Al-Maraghi 1993 : 55)

Perlu diperhatikan, bahwa secara fitrahnya, manusia mempunyai kecenderungan meniru perbuatan sesama temannya. Siapa saja yang mengeluarkan harta bendanya untuk

tujuan kemaslahatan umum, maka perbuatannya ini merupakan teladan bagi orang lain generasi penerus. Jadi, manusia itu tanpa dirasa, telah meniru perbuatan orang lain. Akan halnya keutamaan yang paling besar adalah Kembali kepada orang-orang pertama berbuat baik. Sebab, mereka itulah yang pertama kali meletakkan patokan-patokan berbuat kebajikan. Dengan demikian, mereka akan mendapat Ridha Allah SWT. Mereka akan menerima pahala dari perbuatannya sendiri, dan dari orang-orang yang meniru mereka (Al-Maraghi, 1993 : 56)

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perwakafan. Diantaranya Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Peraturan Menteri Agama (PMA) No 1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Komplikasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan lainnya. Meskipun sudah ada beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk mengatur perwakafan, namun ternyata wakaf di Indonesia masih belum bisa dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 yang diikuti dengan peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan tentang wakaf sebelumnya (Susanto, 2016).

Undang-Undang Wakaf ini memberikan potensi pengembangan wakaf yang lebih luas guna peningkatan kesejahteraan umat untuk mengelola potensi wakaf yang dimiliki oleh Indonesia. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Maka diperlukan lembaga-lembaga pengelolaan wakaf yang profesional dengan tetap mengacu pada hukum Islam. Dan saat ini sudah terdapat lembaga yang dikelola oleh pemerintah yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan swasta yakni Baitul Mal Muamalat, yang meluncurkan Wakaf Tunai Muamalat (Waqtum), Dompot Dhuafa Republika meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Rumah zakat dan lain-lain (Asytuti, 2012).

Kemudian Peraturan wakaf di Indonesia yang sudah berlaku selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, keputusan Menteri Agama No.73 Tahun 1978 tentang pendelagasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/Setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat/ memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) (Asytuti, 2012).

Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat dari masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Karena barang tersebut berupa barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharannya. Sedangkan untuk wakaf yang bersifat produktif masih sangat minim. Harus diakui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama berjalan di Indonesia adalah pola manajemen yang terhitung tradisional (konsumtif), dan umumnya wakaf ini dikelola oleh yayasan.

Yayasan Rindang Indonesia (YRI) merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Menyelenggarakan program kerja dibidang kemanusiaan

berupa memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, gelandangan, mendirikan rumah singgah dan rumah duka, ikut berperan serta melestarikan lingkungan hidup. Program kerja lain di bidang Keagamaan berupa mengadakan sarana-sarana ibadah, menerima dan menyalurkan shodaqoh, zakat, wakaf dan infak.

Wakaf di (YRI) dilaksanakan dalam beberapa bentuk di antaranya wakaf tanah yang tersebar di beberapa tempat, salah satunya yang ada di Karawang seluas 9.700 m<sup>3</sup>. Pengelolaan wakaf yang dilakukan para pengurus yayasan menjadi motivasi para donatur untuk mendonasikan sebagian hartanya di yayasan ini. Hal inilah yang menjadi bahan kajian bagi penulis ingin melakukan penelitian di Yayasan Rindang Indonesia khususnya yang berhubungan dengan wakaf tanah yang ada di Kawarang, dengan judul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Yayasan Rindang Indonesia Kota Bekasi)".

## METODE

Penelitian ini memakai metode kualitatif. Pendekatan peneliti menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari peneliti di lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Yayasan Rindang Indonesia yang berlokasi Jalan Masjid Rawabacang No. 4, RT. 002/ RW. 013, Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kode Pos 17414. Lahan yang dikelola yang beralamat di Dusun Rawa Dukuh, Desa Karang Tanjung, RT05/RW011, Karawang, Jawa Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Wakaf juga diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat. Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga atau pun masyarakat (Nurjaman, 2014).

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif Pasal 43 ayat 2. Namun nampaknya UU menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang

profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Tanah wakaf yang digunakan untuk bercocok tanam hasilnya akan dibagi antara nadzir dan penggarap. Sistem bagi hasil pertanian merupakan suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Terjadinya sistem bagi hasil di dilatarbelakangi oleh adanya pihak nadzir dalam hal ini Yayasan Rindang Indonesia (YRI) yang ingin menjadikan tanah wakaf yang produktif supaya bisa ikut membantu mensejahterakan masyarakat sekitar dan juga untuk mencukupi kebutuhan pangan anak-anak yatim yang selama ini diurus oleh Yayasan Rindang Indonesia (YRI). Di lain pihak terdapat petani yang tidak memiliki lahan, sementara mereka memiliki keterampilan dalam bercocok tanam. Oleh sebab itulah nadzir mengadakan transaksi bagi hasil dengan petani penggarap.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pihak Yayasan Rindang Indonesia (YRI) dengan petani penggarap yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem bagi hasil sistem bagi hasil, dimana petani penggarap hanya bertugas mengelola lahan pertanian sedangkan nadzir menyediakan lahan, dan modal untuk biaya bercocok tanam.

### **Analisa Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Rindang Indonesia (YRI) Kota Bekasi**

Pemahaman wakaf dalam paradigma progresif atau produktif dimulai sejak dilahirkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Diantara pergeseran paradigma pengaturan wakaf dengan pendekatan hukum progresif yang cukup mendasar, antara lain pertama, dalam hal harta yang di wakafkan tidak lagi hanya terbatas pada harta tidak bergerak, tetapi juga terhadap harta bergerak. Dalil yang digunakan untuk memperkuat pandangan ini adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi "harta yang boleh diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak". Kedua, mengenai kedudukan harta setelah diwakafkan dalam paradigma progresif dapat dilihat dari definisi wakaf yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004. Pasal tersebut menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Demikian juga berkenaan dengan penetapan peruntukan harta wakaf diatur secara tegas dalam Pasal 23. Pada prinsipnya ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 23 Ayat (2)

di atas memberikan ruang yang fleksibel kepada nadzir untuk menentukan peruntukan harta wakaf agar tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Menurut jumbuh ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia, oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudara yang memerlukan. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, bahwa yang dimaksud dengan 'Uqud ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba-hambaNya. Yaitu, apa saja yang telah ia haramkan dan apa yang telah ia halalkan; apa-apa yang telah Dia wajibkan dan apa-apa yang telah Dia bataskan dalam Al-Qur'an seluruhnya, bahwa semua itu tak boleh dilanggar. Lagi-lagi kata Ar-Ragib, 'uqud itu ada tiga macam : perjanjian Allah dengan hamba-Nya; perjanjian antara hamba dengan dirinya sendiri; dan perjanjian antara dirinya sendiri dengan orang lain. Masing-masing perjanjian tersebut, ada yang diwajibkan menunaikannya oleh akal manusia sendiri yang telah Allah anugerahkan padanya, yaitu perjanjian yang bisa diketahui oleh akal dengan mudah dan dengan pemikiran yang sederhana sekalipun. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala :

“dan ingatalah ketika tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman),” Bukankah aku ini tuhanmu?” mereka menjawab, “Betul (engkau tuhan kami), kami menjadi saksi” (Al-A'raf, 7 : 172).

Setiap mukmim berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, sebagaimana diperintahkan Allah, selagi yang dia janjikan dan akadkan itu tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Seperti, janji untuk memakan sesuatu dari harta orang secara batil; umpamanya, seperti riba, judi, risywah dan lain-lain. Allah menghalalkan bagi kalian untuk memakan Binatang ternak, yaitu delapan jenis Binatang yang berpasangan, sebagaimana tersebut dalam surat Al-An'am (ayat 143-144) ditambah kijang, sapi hutan dan lain sejenisnya, selain yang telah diharamkan, sebagaimana yang akan dibacakan kepadamu pada ayat berikut ini dalam surat, yaitu: *hurrimat'alaikumul-maitatu waddamu...* sampai akhir ayat (Al-Maraghi, 1987).

Dihalalkan Binatang ternak kepadamu itu, dengan tetap tidak dihalalkan berburu bagimu pada saat yang telah diharamkan Allah. Yakni, tetap tak boleh kamu anggap halal Binatang itu dengan memburu atau memakannya, sedang kamu dalam keadaan ihram haji,

'umrah, atau kedua-duanya atau ketika kamu masuk ke tanah haram. Berburu Binatang itu tidak halal bagi orang yang berada ditanah haram, walaupun dia tidak dalam keadaan ihram: dan juga tidak halal bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram haji maupun 'umrah, sekalipun iai berada di luar batas tanah haram. Yakni, di kala ia telah berniat memasuki ibadah ini, dan telah memulai pekerjaan-pekerjaannya, seperti talbiyah dan memakai pakaian tanpa berjahit yang diselubung (Al-Maraghi, 1987 : 82). Kesimpulannya, Binatang-binatang ternak tersebut diatas semuanya duhalalkan bagimu, selama kamu tidak memburunya dan tidak memaksanya ketika sedang berihram (Al-Maraghi, 1987 : 82)

### **Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Rindang Indonesia (YRI) Ditinjau dalam Hukum Islam**

Menurut Ate Heryana, pengeola lahan sawah milik YRI, dan Muhtadin Fauzi, S.Sos, Sekretaris Yayasan Rindang Indonesia (YRI), bahwa pengelolaan lahan produktif antara YRI dan pihak pengelola sistemnya bagi hasil. Dalam hukum Islam kegiatan kerjasama pertanian disebut dengan sistem bagi hasil disebut akad muzâra'ah, Sedangkan muzâra'ah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk pemanfaatan lahan. Tentang muzara'ah, disebutkan dalam Al-Quran dalam Surat Al-Zaukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya).

Menurut Al Maraghi Surat Al-Zaukhruf ayat 32: Sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini, Kami telah melebihkan sebagian hamba-hamba Kami atas sebagian lainnya dalam soal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, kemasyuran dan tidaknya, karena sekiranya kami samakan dalam hal-hal tersebut, niscaya sebagian mereka tidak dapat mengerjakan yang lain, dan tak seorang pun dapat menundukan yang lain. Dalam hal itu akan menyebabkan rusaknya alam dan binasanya dunia. Dan tak seorang pun yang bisa mengubah aturan Kami ini maupun keluar dari hukum Kami.

Dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu anhuma memberitahukan kepadanya:

عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap tanah di Khaibar dan mereka mendapat setengah dari hasil buminya berupa buah atau hasil pertanian”. (Muttafaq 'alaih:Shahiih al-Bukhari, V/13, no. 2329)

Kegiatan muzâra'ah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 259 dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. Adapun yang dimaksud mutlak yaitu kegiatan tersebut tidak ada batasan apapun, baik batasan jenis benih yang akan ditanam, waktu penanaman dan lain sebagainya. Sedangkan muzâra'ah terbatas yaitu adanya batasan batasan dalam kegiatan yang dilakukan tersebut yang dibuat oleh pemilik lahan atau penggarap. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dari madzhab Hanafi, masa penanaman atau selesainya muzâra'ah tersebut harus jelas, tanah yang digunakan haruslah tanah yang layak untuk ditanami, obyek akad dalam muzâra'ah harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun urf (adat) apabila hal tersebut tidak jelas maka akad muzâra'ah tidak sah. Mengenai benih, disediakan oleh pemilik lahan, penggarap maupun ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap.

Mengenai syarat tanaman yang ditanam, harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi istihsan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat muzâra'ah karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) jenis benih yang akan ditanam bagi muzâra'ah mutlak, penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam (Muhammad Jawad Mughniyah: 2001). Berkaitan dengan modal atau benih dalam akad muzâra'ah menurut menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dari madzhab Hanafi, menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad muzâra'ah, maka ada empat bentuk akad muzâra'ah, yaitu:

1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzâra'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
2. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek muzâra'ah adalah manfaat lahan, maka akad muzâra'ah juga sah.
3. Apabila alat, lahan dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek muzâra'ah adalah jasa petani, maka akad muzâra'ah juga sah.

Abdul Sami' Al-Mishri mendefinisikan muzâra'ah, dengan sebuah akad yang mirip dengan akad mudhârabah, namun objek pengelolaan dalam akad ini berupa tanah pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diberdayakan, nantinya jika terdapat panen, akan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan. Sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Jika terjadi kerugian, dalam arti gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan (Ghazaly et al., 2010).

Adapun yang dimaksud dengan hasil, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tersebut adalah "hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh

penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, serta biaya untuk menanam dan panen". Jadi yang dimaksud hasil yang dibagi adalah hasil bersihnya, yaitu hasil kotor dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama penanaman yang telah dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dalam praktek kerjasama pengelolaan sawah pada tanah wakaf Yayasan Rindang Indonesia (YRI), perjanjian di antara petani dan pemilik tanah atau sawah yaitu nadzir yang mewakili yayasan hanya dilakukan secara lisan. Berlangsungnya kegiatan ini dengan bertemunya nadzir dan petani atau penggarap untuk menentukan pembagian hasil setiap kali panennya. Setelah akad tersebut disepakati maka kegiatan tersebut dapat dilakukan. Terlihat bahwa dalam akad tersebut tidak diketahui kapan berakhirnya muzâra'ah ini. Karena dalam perjanjian tersebut yang disepakati bukan masa berlakunya muzâra'ah, tapi hanya hasil yang diterima masing-masing pihak. Dengan kata lain, pihak yang memiliki lahan (nadzir) dapat menarik kembali lahan wakaf yang telah digarap ataupun dari pihak petani yang sewaktu-waktu mengembalikan lahan tersebut jika ia merasa tidak sanggup lagi untuk menggarap.

Penerapan akad muzâra'ah pada tanah wakaf Yayasan Rindang Indonesia (YRI) merupakan muzâra'ah mutlak, yaitu kerjasama yang dilakukan tanpa adanya batasan apapun. Karena kegiatan muzâra'ah ini berada di wilayah tanah wakaf, dimana tujuan dari wakaf adalah mengambil manfaat harta wakaf untuk kemaslahatan dan membantu kesejahteraan umat maka pihak Yayasan Rindang Indonesia (YRI) yang diwakili oleh nadzir turut mengeluarkan modal.

Pelaksanaan akad muzâra'ah pada tanah wakaf Yayasan Rindang Indonesia (YRI) adalah lahan pertanian dari pemilik lahan wakaf atau nadzir sedangkan tenaga dan alat dari petani. Untuk penyediaan bibit, pupuk, dan disediakan oleh Yayasan Rindang Indonesia (YRI). Ini dilakukan berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ta'awwun (tolong menolong). Jenis tanaman yang akan ditanam tidak merupakan tanaman padi.

Apabila dalam kerjasama tersebut mendapatkan hasil maka keuntungan dibagi bersama setengah - setengah. Namun jika mengalami masalah atau gagal panen (kerugian) maka pihak Yayasan Rindang Indonesia (YRI) yang menanggung semuanya. Pembagian hasil panen yang dilakukan antara pihak Yayasan Rindang Indonesia (YRI) dan pengelola yakni dengan cara melakukan pengurangan biaya tanam, perawatan, sampai panen, setelah itu kebihannya dibagi dua antara pihak Yayasan Rindang Indonesia (YRI) dan pengelola. Dalam hal waktu berakhirnya akad muzâra'ah apabila dari pihak penggarap sudah tidak mampu lagi mengerjakan lahan persawahan tersebut maka muzâra'ah bisa berakhir dan digantikan oleh petani lain yang siap untuk mengelola tanah tersebut setelah selesai panen.

Beberapa rukun dan syarat muzara'ah menurut K. Lubis (2000) adalah:

#### 1. Rukun Muzara'ah

Rukun al-muzara'ah menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Yaitu pemilik tanah berkata kepada pihak penggarap, "Aku serahkan tanah ini kepadamu sebagai al-muzara'ah dengan upah sekian." Lalu pihak penggarap berkata, "Aku terima" atau "Aku

setuju” atau perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujui. Apabila ijab dan qabul ini sudah terjadi, maka berlaku akad al-muzara’ah diantara keduanya. Sedangkan rukun menurut akad muzara’ah ada empat, yaitu pertama pemilik lahan, kedua penggarap, yang ketiga adalah objek akad dan yang keempat ijab dan qobul memiliki dua kemungkinan yaitu kemanfaatan lahan atau pekerjaan penggarap yang pertama berarti pihak penggarap menyewa lahan, sedangkan yang kedua berarti pihak pemilik lahan memperkerjakan atau mengupahnya untuk menggarap lahannya.

a. Pemilik Tanah dan Penggarap (akid)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad para Mujtahid sepakat bahwa akad muzara’ah sah apabila dilakukan oleh :seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna, dan seseorang yang telah mampu berikhtiar.

b. Obyek Muzara’ah (ma’gud ilaih)

Ma’gud Ilaih adalah benda yang bberlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Iya dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya, serta harganya dan manfaatnya apa yang diambil. Dalam permasalahan ini tanah yang digunakan haruslah bermanfaat dan subur, hal ini menghindari kerugian baik tenaga maupun biaya dari masing – masing pihak yang bersangkutan.

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad muzara’ah perlu diperhatikan ketentuan pembagian Hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas untuk pembagiannya, karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d. Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya.

2. Syarat –syarat Muzara’ah

Kedua rekan Imam Abu Hanifah (Muhamad dan Abu Yusuf) menetapkan sejumlah syarat untuk muzara’ah. Ada syarat untuk pihak yang melakukan akad, syarat untuk hasil tanaman, syarat untuk lahan yang ditanami, syarat untuk objek akad, syarat untuk alat pertanian yang digunakan, dan syarat masa muzara’ah. Syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah berakal (mumayyiz). Oleh karena itu tidak sah akad muzara’ah yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang mumayyiz karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan didalam melakukan pentasharufan (tindakan). Adapun baligh, maka menurut ulama hafiyah itu bukanlah termasuk syarat bolehnya muzara’ah. Maka anak yang belum baligh yang telah diberi izin boleh melakukan akad muzara’ah, sama seperti akad ijarah.

Karena muzara'ah adalah sama dengan memperkerjakan dan mengpah seseorang dengan upah sebagian dari hasil panen.

### 3. Syarat penanaman

Yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan apa (benih) yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilalukukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang. Namun hal yang sesuai dengan prinsip istihsan adalah, bahwa menjelaskan apa yang ditanam tidak menjadi syarat di sini. Jika yang disebutkan adalah muzara'ah, maka masalah apa yang akan ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap.

### 4. Syarat sesuatu yang ditanam

Yaitu haruslah berupa tananaman yang aktivitas pengolahan dan penggarapan bisa berdampak tananaman tersebut mengalami pertambahan dan pertumbuhan.

### 5. Syarat-syarat hasil panen

Ada sejumlah syarat untuk apa yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akad Muzara'ah rusak dan tidak sah, yaitu,

- a. Diketahui dengan jelas dalam akad, karena nantinya hasil panen itu statusnya adalah sebagai upah, sehingga jika tidak diketahui, maka itu bisa merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
- b. Statusnya adalah milik bersama di antara kedua belah pihak. Jika tidak ada syarat yang mengkhususkannya untuk salah satu pihak, maka akadnya rusak dan tidak sah.
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat atau lain sebagiannya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal itu bisa berpotensi mengakibatkan munculnya perselisihan dikemudian hari.
- d. Bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen (musyaa', yaitu seperti separuh, sepertiga, atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan misalnya) (Haroen, 2007).

## **Pengelolaan Wakaf Produktif Yayasan Rindang Indonesia Ditinjau dalam Hukum Positif**

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.<sup>1</sup> Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, memungkinkan para pihak- pihak yang berkepentingan dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai (Boedi Harsono, 1994: 162). Karena itu diperlukan penanganan serta pengaturan yang ekstra hati-hati dan seksama. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah.

1. Tanah berfungsi sebagai tempat dimana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Selain itu, tanah merupakan harta yang bersifat permanen, karena dicanangkan bagi kehidupan yang akan datang dan tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu orang selalu ingin untuk memperoleh dan menguasai tanah. Namun pada sisi lain masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanah secara maksimal karena sering juga terlihat tanah ini itu ditelantarkan, padahal aturan perundang-undangan melarang tanah untuk ditelantarkan.
2. Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Pemanfaatan tanah oleh manusia memerlukan regulasi yang mengikat, Maka lahirlah Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Pada pokoknya tujuan Undang-undang Pokok Agraria adalah sebagai berikut :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), tanah juga harus mempunyai fungsi sosial, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 UUPA "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara (Undang-undang Agraria:155).

Secara fundamental asas fungsi sosial hak atas tanah bertujuan menjamin kemanfaatan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai Negara hukum yang

berkonsepsi negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila, maka pemanfaatan tanah harus menjamin rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah menjadi strategi bagi terwujudnya negara hukum yang menjamin pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Untuk itu sangat penting melakukan pengkajian tentang hakekat asas fungsi sosial baik dalam tinjauan teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia, sebagai upaya strategis untuk memenuhi hak-hak atas tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (Undang-Undang Agraria: 29).

Tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pengaturan penguasaan tanah sangat penting. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sejak tahun 1960 sampai sekarang telah lahir berbagai regulasi yang mengatur wakaf. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perwakafan di Indonesia meliputi : Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan tanah Milik. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu masih banyak lagi peraturan selanjutnya baik berupa instruksi, peraturan Dirjen, surat edaran dan lain sebagainya dalam bentuk yang lebih teknis (Dawam Raharjo;2002).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Wakaf terlebih dahulu lahir Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Hingga pada akhirnya lahirlah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran wakaf Uang. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor : Dj.II/420/ tahun 2009 tentang model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang. Terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Demikian juga dalam bentuk peraturan lembaga atau badan seperti Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengeluarkan peraturan-peraturan terkait wakaf Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia dan lain-lain (Himpunan Badan Wakaf Indonesia, 2015). Berikut ini regulasi wakaf di Indonesai sejak tahun 1960 sebagai berikut:



Gambar 1. Sejarah Regulasi Wakaf di Indonesia dari tahun ke tahun.  
(Sumber: Website Kemenag RI)

Dari beberapa undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa wakaf masih sebatas pengakuan saja eksistensinya sebagaimana tertera dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Adapun mengenai wakaf, secara eksplisit dan tegas disebutkan pada Bagian XI Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial, pasal 49 menyatakan bahwa; (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula, akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Subekti & Tjitrosudibio, 2001).

Hingga pada akhirnya lahir undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang secara khusus dan mengatur wakaf dengan penuh trobosan- trobosan dan sangat modern untuk masa kini. Oleh karena itu adalah dalam perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang undang ini pernyataan tentang aturan pengelolaan wakaf disebut pada Bab V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dari pasal 42 sampai dengan pasal 46 mengatur dua kata strategis yakni kata “kelola” dan kata “pengembangan” dalam menangani masalah wakaf. Kata kelola berarti mengelola, mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya); mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya); menjalankan. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa mengelola wakaf adalah mengurusnya sebaik mungkin agar menghasilkan tujuan yang ingin dicapai.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Adapun kata pengembangan berasal dari kata kembang dan dapat dilihat dalam Pasal 42 Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 43 Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (2) Dalam hal Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Dalam Pasal 44 (1) Dalam mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pada Pasal 45 dijelaskan mekanisme penggantian nazhir dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan : a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; c. atas permintaan sendiri; d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pada Pasal 46 dijelaskan perlunya peraturan yang lebih teknis terkait dengan pengurusan dan pengelolaan wakaf dengan bunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari beberapa pasal tersebut di atas dapat ditarik pokok kajian paling tidak dalam tiga hal yakni : pertama, kewajiban mengembangkan harta benda wakaf, kedua, pengelolaan harus berdasarkan prinsip syariah, ketiga, dikelola secara produktif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitan lapangan yang sudah penulis teliti tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Rindang Indonesia (YRI) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf produktif Yayasan Rindang Indonesia (YRI) adalah melakukan akad muzara'ah dengan sistem bagi hasil pihak pengelola mendapat bagian 50 persen dan Yayasan Rindang Indonesia mendapatkan bagian 50 persen, setelah dipotong modal yang dikeluarkan oleh pihak YRI.
2. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf dengan sistem muzara'ah antara YRI dan pihak pengelola sudah memenuhi syarat-syarat muzara'ah yakni berakal (mumayyiz), kejelasan tanaman yang akan ditanam dalam hal ini (padi), dan pembagian hasil panen.
3. Pengelolaan tanah wakaf produktif Yayasan Rindang Indonesia (YRI) ditinjau dari hukum positif Ditinjau dari hukum positif bahwa kerjasama antara Yayasan Rindang

Indonesia (YRI) dan pengelola sudah sesuai pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), karena memiliki fungsi sosial yaitu untuk mensejahterakan masyarakat :

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami' Al- Mishri, 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Quran Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015
- Asytuti, Rinda. 2012. Optimalisasi Wakaf Produktif. *Jurnal AT – TARADHI*
- Boedi Harsono, 1994. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Dawam Raharjo, 2002. *Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat', Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, Batam, Depag RI
- Departemen Agama RI, 2008. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta
- Itang dan Syakhabyatin Iik. 2017. Sejarah Wakaf di Indonesia. *Jurnal TAZKIYA*. Vol 18, No 2. Banten
- Kadar Nurjaman, 2014. *Manajemen Personalialia*, Bandung: Pustaka Setia
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,
- Mohammad Daud Ali, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : UI-Press
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2001. *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera
- Nasrum Harum, 2007. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Graha Media Pratama
- Nasrum Harum, 2007. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Graha Media Pratama
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Susanto, Heru. 2016. Sejarah Perundang-Undangan Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Bilancia*. Vol. 10 No, 2
- Undang-undang Agaria dan Pendaftaran Tanah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al- Maraghi. 1987. *Tafsir Al-Maraghi jilid 3*. Pustaka: Perpus IAI Al-AZIS
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al- Maraghi. 1987. *Tafsir Al-Maraghi jilid 6*. Pustaka: Perpus IAI Al-AZIS